

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas oleh penulis mengenai Pengawasan Kampanye Digital oleh Bawaslu Provinsi Jambi, berikut beberapa kesimpulan:

1. Masih tingginya angka pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa tahapan Pilkada belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip demokrasi yang LUBER dan JURDIL. Pelanggaran yang ditemukan mencakup aspek administratif, pidana pemilu, netralitas ASN, serta pelanggaran di ruang digital seperti hoaks dan kampanye hitam. Hal ini mencerminkan masih lemahnya kesadaran hukum serta etika politik dari peserta dan sebagian pemilih.
2. Bawaslu Provinsi Jambi telah menjalankan perannya secara aktif dalam pengawasan Pilkada, baik melalui pendekatan preventif seperti sosialisasi dan pengawasan partisipatif, maupun pendekatan represif seperti patroli digital dan penanganan laporan. Namun, pengawasan belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan sumber daya, belum optimalnya teknologi pengawasan, dan rendahnya tingkat partisipasi pelaporan dari masyarakat.

B. Saran

1. Bawaslu Provinsi Jambi perlu memperkuat kapasitas pengawasan, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun saran digital, Terutama untuk menghadapi tantangan pengawasan di era media sosial, perlu dibentuk

sistem pelaporan yang lebih cepat dan penindakan yang tegas agar efek jera dapat tercipta.

2. Peningkatan literasi politik dan kesadaran hukum masyarakat harus menjadi fokus jangka panjang, dengan melibatkan perguruan tinggi, ormas, dan media lokal. Masyarakat harus diberdayakan agar tidak hanya menjadi objek pemilu, tetapi juga aktor pengawas demokrasi yang aktif dan kritis.